

ABSTRAK

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH . TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

NOMOR: 77

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4), pasal 99 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah :; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
- ▣ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pengalokasian Bhprd, Tata Cara Penyaluran, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Pengawasan Dan Pembinaan Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini Berlaku dan **MENCABUT** PERATURAN BUPATI No.51 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 - Penjelasan : 0 hlm.